



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

**ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA
DENGAN**

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

IMPLEMENTASI KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 289/MoU/FH-UNSA/VIII/2024

Nomor : 001/HK.01.01/K.JT-11/08/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal enam Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Surakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Sumarwoto, S.H.I., M.H. : dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Raya Palur Km 5 Surakarta, Jawa Tengah 57772, Surakarta.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Surakarta berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta Nomor 005/D.10/DKN/YPTS/II/2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Universitas Surakarta Periode 2023-2027, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H. : dalam jabatannya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Kertapati Nomor 01 Badranasri, Cangakan Karanganyar.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Karanganyar, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang dipimpin oleh Dekan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Surakarta, merupakan Lembaga Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengadakan kerja sama yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk lebih mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada secara optimal guna menunjang pengembangan kelembagaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat.

A	B
---	---

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan workshop;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan mahasiswa magang, Kuliah Kerja Nyata, lokasi penelitian;
 - c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Kader Pengawasan;
 - d. Penelitian Kolaboratif;
 - e. Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik; dan/ atau
 - f. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan bersama ini merupakan Induk/payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK setiap tahun.

	
---	---

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 diatas, dan/atau
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

f	A
---	---

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA

Alamat : Jalan Raya Palur No.5, Jurug, Ngringo, Jaten,
Karanganyar, 57772.

Telpon : (0271) 825117

Email : fakultashukum.fhuns@gmail.com

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jalan Kertapati Nomor 01 Badranasri, Cangakan,
Karanganyar.

Telpon : (0271) 4991482

Email : bawaslu Karanganyar1@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

	
---	---

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Surakarta,



Dr. Sumarwoto, S.H.I., M.H.

PIHAK KEDUA,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar,



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H

